

KATA PENGANTAR

الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، نزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على النبي العربي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq dan hidayat-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Hasrat untuk menyajikan skripsi ini dengan baik dan sempurna telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan optimal. Tetapi sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa hasil yang dicapai jauh dari keinginan dan harapan. Oleh karenanya segala saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Penyusun menyadari pula, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dan penyusun ingin mengaturkan rasa terima kasih kepada segenap para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, secara spesifik rasa terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Anis Malik Toha, Lc, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Sholeh, MLib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

3. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag, MA. Selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam UNISSULA sekaligus pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat, serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri penulis bisa berada di bawah bimbingan bapak dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. M Syafiq, selaku ketua UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah beserta staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara serta meluangkan waktu dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Dan yang terpenting, skripsi ini penulis persembahkan kepada istri dan kedua orang tua penulis yang tercinta, terima kasih telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan studi strata satu.
6. Teman-teman penulis, Syariah 2012 yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Selain itu, tak lupa penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, karena penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik dan saran selalu terbuka lebar untuk penulis. Karena dengan adanya kritik dan saran bias membuat penulis menjadi lebih baik lagi. Dan pada akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan semoga semua yang telah penulis lakukan dan upayakan mendapat ridlo dari Allah SWT, Amin.

Semarang, 23 Februari 2017



Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut mu'amalah. Mu'amalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah dimuka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan (Mu'amalah).

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur mu'amalah tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya

keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Maka melalui sebuah wadah lembaga zakat orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, kaum dhu'afa dan lain sebagainya.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtimai'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam.²

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.³

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi II cet. VII .Malang, 1994., hlm. 225

³ *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hjoewe, 1994, 5: 224

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing. Yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.

Sunah Nabi yang merupakan penjabaran al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni : emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (rikaz). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut diatas tidak wajib dizakati.⁴

⁴Enslkopedi Islam. Hlm. 224

Didalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut sering kali beiringan dengan perintah salat. Term zakat dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya di sebut bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya dengan kewajiban mendirikan salat, merupakan perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar dalam ajaran Islam.

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia.. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat muzakki tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya.⁵ Didalam al-Qur'an Allah telah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ.....

⁵ Ujang Mahadi, "Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Vol 3, No : 5, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK), 2000, hlm. 13

Syari'at Islam memang telah sempurna diturunkan bersamaan dengan wafatnya Rosulullah SAW. Sementara tuntutan dan kenyataan sejarah justru berkembang secara spektakuler dalam periode sepeninggal rosul. Perkembangan ini membawa implikasi hukum yang harus dihadapi oleh setiap muslim.⁶

Begitu pentingnya perintah ini maka para fuqoha (ahli hukum Islam) telah menyepakati dilakukannya tindakan tegas pada mereka yang lalai membayar zakat yang diwajibkan. Sejarah Islam mencatat banyak kejadian dimana negara mengambil langkah tegas untuk melaksanakan pembayaran zakat seperti yang kita ketahui di masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Islam pertama.⁷

Dalam rangka untuk memotivasi umat dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka di kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Propinsi Jateng telah dibentuk badan amil zakat, infak, sadaqah yang kemudian disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sebagaimana umumnya UPZ di tempat-tempat lain, UPZ unit Kanwil Kemenag Propinsi Jateng dimaksudkan sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan

⁶Ahmad Rofiq .*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* .Pengantar: K.H. Sahal Mahfudh, Yogyakarta, Gema Media, 2001, hlm. 39

⁷M .Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 167

sadaqah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kanwil Kemenag Propinsi Jateng ini sifatnya terbatas untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah dari segenap pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jateng sendiri, satu hal yang sangat memudahkan pelaksanaan tugas UPZ ini adalah diberinya wewenang untuk secara rutin setiap bulan memotong gaji segenap pejabat/pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Propinsi Jateng sebagai dana yang harus dikelola.

Adapun yang selama ini telah berjalan adalah dipotongnya masing-masing dari pegawai pada setiap bulannya. Sedangkan besarnya pemotongan itu disama ratakan sebanyak 2,5 % dari gaji yang diterima.

Zakat pada gaji yang selama ini berjalan di Kanwil Kemenag adalah setiap bulan sekali. Artinya pengeluaran zakat itu setiap bulannya. Hal ini diqiyaskan kepada zakat pertanian, karena pertanian itu dikeluarkan zakatnya pada saat panen. Begitu juga dengan gaji, karena gaji menerimanya setiap bulannya, maka pengeluarannya adalah setiap bulan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa zakat gaji yang selama ini berjalan di Kanwil Kemenag Jateng disamakan dengan zakat pertanian dalam masalah pengeluarannya dan yang lainnya disamakan dengan zakat uang karena jumlahnya sebesar 2,5 %. Namun sekali lagi tidak ada keterangan di sana mengenai batasan minimum seorang pegawai diwajibkan untuk

mengelurkan zakat karena semuanya terkena kewajiban tanpa memandang jumlah gaji yang diperoleh.

Sampai disini ada yang patut untuk dicermati mengenai penarikan zakat terhadap gaji sebanyak 2,5 % itu, padahal gaji para pegawai satu dengan yang lainnya adalah berbeda sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing. Sehingga berakibat adanya perbedaan penarikan zakat terhadap gaji yang mereka peroleh, karena salah satu syarat wajibnya mengeluarkan zakat itu adalah telah mencapai nisab. Dan bagaimanakah dengan gaji pegawai, apakah secara keseluruhan telah mencapai nisab sebagaimana ketentuan yang ada dalam fiqh zakat? Bagaimana pula dengan haul terhadap zakat tersebut, karena gaji itu dikeluarkan zakatnya setiap kali menerima yaitu sebulan sekali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam studi ini yaitu berkaitan dengan Nisab dan Haul zakat gaji serta landasan hukumnya. Agar masalah tersebut dapat dipahami lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dasar hukum nisab dan haul zakat gaji di Kanwil Kemenag Propinsi Jateng.
2. Apakah kadar pengeluaran zakat pada gaji di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan fiqh zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat gaji serta mengetahui dasar hukum ihwal nisab dan haul zakat yang selama ini telah berjalan di Kanwil Kemenag Propinsi Jateng.
2. Untuk mengetahui kekuatan dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat gaji.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus zakat yang ada pada Kanwil Kemenag Prop. Jateng yang pada gilirannya dapat menjadi teladan bagi instansi-instansi lain dalam pelaksanaan zakat.
2. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang adanya kewajiban zakat pada gaji.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini akan menggunakan sistem penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang objek utamanya adalah mengenai, nisab, kadar dan haul zakat pada gaji pegawai Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data gaji PNS Yang zakatnya di amanahkan ke UPZ Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa tengah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat dari studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku literatur serta pengetahuan yang didapat saat di bangku perkuliahan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu surat kabar, artikel, jurnal dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat gaji yang dipraktekkan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Adapun data-data tersebut akan dicari dengan menggunakan metode :

a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penelitian bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan

wawancara dengan Kepala Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengolahan Data

Penyusun setelah mengumpulkan data-data akan terus menindak lanjuti dengan memeriksa data-data itu terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan kevalidan serta kesesuaian dengan tema pembahasan. Selanjutnya mengklasifikasi dan mensistemasi data-data dalam paparan yang direncanakan lalu diformulasikan.

Setelah itu penyusun melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasi dan sistemasi dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep dan pendekatan yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah serta penekanannya adalah pada usaha

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁸

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas, peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang kajian teori dan kajian kepustakaan yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain ; Pembahasan mengenai pengertian zakat, Syarat dan Rukun Zakat, Nisab dan Haul Zakat, pandangan *Fuqaha* terhadap hukum Zakat Profesi serta hukum nisab dan haul dari zakat profesi tersebut.

Kemudian Bab III, berisi tentang Hasil Penelitian yang meliputi Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Latar Belakang Pelaksanaan Zakat Gaji, Mekanisme pengumpulan zakat, Pendistribusian Zakat Gaji, Penentuan Haul dan Nishab Zakat.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm 5

Dilanjutkan Bab IV, memuat tentang Analisis terhadap pelaksanaan Zakat Gaji di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, yang berisikan analisis mengenai ketentuan kadar zakat gaji serta ketentuan haul dan nisab secara umum dikaitkan dengan Nisab dan haul zakat gaji di kalangan pegawai kanwil kemenag Provinsi Jawa Tengah.

Dan di lanjutkan dengan Bab V, ialah Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.